



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 17 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Agustus 1995 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 07 Agustus 1995;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun yang

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



beralamat di Pontianak Gang Wak Dalek dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1 **Anak 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 04 Februari 1996;

3.2 **Anak 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 04 Juni 1998;

3.3 **Anak 3**, lahir di Pontianak, pada tanggal 08 Juni 2003;

3.4 **Anak 4**, lahir di Pontianak, pada tanggal 26 Mei 2005;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

5.1 Tergugat tidak terbuka dalam hal gaji kepada Penggugat;

5.2 Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.3 Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak bulan Maret 2021;

5.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sejak bulan Maret 2021;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada tanggal 12 Maret 2022 yang penyebabnya pada waktu itu Penggugat pulang dari rumah teman Penggugat, dan diantar oleh teman-teman Penggugat, namun secara tiba-tiba Tergugat marah hingga mengancam akan memukul teman laki-laki Penggugat;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang sejak tanggal 30 April 2021 sampai sekarang;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama



Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abd. Samad Ibrahim, SH) tanggal 04 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Benar, Termohon tidak membantah surat gugatan Penggugat pada posita 1,2 dan 3.
- Benar, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai bermasalah dan sering bertengkar;
- **Mengenai gaji**, saya sangat terbuka kepada Penggugat dan bahkan Penggugat tahu ketika meminjam uang di bank Penggugat ikut menandatangani pinjaman tersebut;
- **Kalau jalan-jalan** dan makan diluar memang saya tidak pernah mengajak Penggugat dan anak-anak dan saya juga tidak pernah jalan-jalan apalagi makan diluar;
- **Tidak benar** saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan maret 2021 karena semua kebutuhan rumah tangga seperti belanja beras dan lain-lain saya sudah penuhi semua;
- Benar, sejak bulan Maret 2021 antara saya dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan pisah ranjang;
- Penyebab lain sehingga antara saudara dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat pulang larut malam dan sering diantar oleh teman laki-laki Penggugat, Penggugat bekerja di Koperasi Kubu Raya;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin hidup berumah tangga bersama Penggugat;
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Tergugat tidak terbuka masalah gaji dan Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat;
- Benar, Tergugat telah berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga kami, namun tidak mencukupi dan Tergugat tidak memberikan uang untuk Penggugat;



- benar, saya sering pulang larut malam hingga jam 11 malam karena saya memang baru pulang kerja, kemudian saya pulang bersama teman-teman kerja ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, kami yang perempuan diantar oleh teman laki-laki dan saya yang terakhir, itupun kami pakai kendaraan masing-masing;
- Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 06 Agustus 1995, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pontianak kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Pontianak;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah menikah 1 (satu) orang anak sekolah di Jawa dan 1 orang lagi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;



- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar tetapi saksi sering mendengar cerita Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, menurut Penggugat, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak sekamar lagi sejak setahun yang lalu;
- Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pontianak kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kota Pontianak;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah menikah 1 (satu) orang anak sekolah di Jawa dan 1 orang lagi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar tetapi saksi sering mendengar cerita Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, menurut Penggugat, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak sekamar lagi sejak setahun yang lalu;
- Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, namun menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin kumpul baik dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih, karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji atau Penghasilannya kepada Penggugat, dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dipihak lain Tergugat menduga bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri terbukti sejak bulan Maret 2021 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa Pengakuan Tergugat di depan persidangan merupakan alat bukti sempurna berdasarkan pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1995, relevan dengan dalil yang

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Beni Isnauwati binti Bejek Purnomo dan Diana Siska binti Abdul Hadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, berdasarkan pasal 307, 308 dan 309 Rbg. Yang menerangkan bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih, Penggugat mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat, sehingga meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak sekamar lagi sejak setahun yang lalu, dan Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan berselisih, disebabkan Tergugat tidak memberi uang kepada Penggugat, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak terbuka masalah gaji Tergugat,
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidak sekamar lagi sejak Maret 2021, setahun yang lalu;
- Bahwa Majelis hakim, mediator dan saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tidur atau pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar setahun sejak maret 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), sehingga Pengadilan tidak mencari kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tidur selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pontianak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat(Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari senin tanggal 18 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No.338/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)